



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Maret 2016

Halaman: 4

Yogya Luncurkan Layanan Adminduk Online

YOGYA (MERAPI) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta resmi meluncurkan layanan administrasi kependudukan secara online yang ditandai dengan peluncuran layanan akta kelahiran online.

"Layanan administrasi kependudukan online ini akan semakin memudahkan masyarakat karena mereka tidak perlu berkali-kali datang ke dinas untuk mengurus akta kelahiran atau layanan lain seperti akta kematian dan pindah kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Sisruwadi di Yogyakarta, Senin (21/3) seperti dilansir Antara.

Sisruwadi menyebut, warga Kota Yogyakarta yang akan mengakses layanan akta kelahiran biasanya datang dua hingga tiga kali ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun, dengan layanan online tersebut, warga hanya perlu datang satu kali ke kantor dinas yaitu saat mengambil akta kelahiran atau kematian yang dibutuhkan. "Semuanya bisa dilakukan di rumah dengan mengakses laman tertentu dan mengisi formulir yang disiapkan secara online," katanya.

Warga Kota Yogyakarta yang ingin mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran atau

layanan administrasi kependudukan lain seperti akta kematian dan pindah kependudukan bisa mengakses laman <http://kependudukan.jogjakota.go.id/online> atau melalui alamat <http://sipakjogja.simda.net>.

Sejumlah dokumen yang perlu disiapkan saat mengakses layanan akta online, khususnya akta kelahiran di antaranya adalah "scan" surat kelahiran, kartu keluarga orang tua, kartu tanda penduduk (KTP) orang tua, kutipan akta perkawinan, dan identitas saksi kelahiran.

"Jika semua formulir sudah terisi, maka petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan verifikasi. Ketika semuanya sudah benar, maka akta akan diproses dan warga memperoleh pemberitahuan melalui pesan singkat telepon selular bahwa akta sudah bisa diambil," katanya.

Saat mengambil kutipan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemohon wajib menyerahkan seluruh data yang sebelumnya dikirim melalui data digital, yaitu KTP, KK, hingga surat keterangan kelahiran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Titik Sulastru mengatakan, layanan akta online tersebut akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005